

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES DEMAK**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :
Maghfiroh Aini
30301900452

**PROGRAM STRATA SATU (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES DEMAK**



Diajukan Oleh :

Maghfiroh Aini

NIM : 30301900452

Telah Di Setujui Oleh:

Dosen Pembimbing:

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06.2005.8302

Tanggal : 19 Agustus 2022

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI POLRES DEMAK**

Dipersiapkan Dan Disusun Oleh :
Maghfiroh Aini
NIM : 30301900452

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 25 Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Anggota

Anggota



Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H.

NIDN : 0619109001

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 0620058302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maghfiroh Aini

NIM : 30301900452

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Demak” Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Agustus 2022

Materai 10.000

Maghfiroh Aini
NIM : 30301900452

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Maghfiroh Aini
NIM : 30301900452
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul : “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Demak” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 01 September 2022

Yang menyatakan,

Maghfiroh Aini

NIM : 30301900452

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan.” (Imam Syafi’i)

Persembahan :

Skripsi ini merupakan persembahan istimewa untuk :

- Kedua Orang Tua saya, , Beliau adalah orang tua yang luar biasa atas support, didikan dan kasih sayang mereka serta doa untuk keberhasilan dan kesuksesan anaknya.
- Untuk Teman dan sahabat-sahabatku yang bersama-sama berjuang dalam penyusunan skripsi ini

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Polres Demak” . Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

Penghargaan dan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada orang tua yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materiil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan Keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H, selaku Direktur S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Wali dan Dosen Pembimbing.

6. Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H. selaku Sekretaris S1 Eksekutif Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung sekaligus sebagai Dosen Penguji.
7. Bapak Rizki Adi Pinandito, S.H., M.H. sebagai Dosen Penguji.
8. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen Wali yang telah memberi arahan dan nasehat-nasehat dari awal masuk perkuliahan di Fakultas Hukum hingga saat ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi.
10. Seluruh pihak yang membantu penulis dalam mendapatkan informasi untuk melengkapi penulisan hukum ini.
11. Sahabat, Teman dan Rekan ku yang telah membantu, menyemangati, dan mendoakan penulis.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

UNISSULA

جامعة سلطان أبو جوح الإسلامية

Semarang, 19 Agustus 2022

Maghfiroh Aini

NIM : 30301900452

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Namun demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan penelitian berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atas perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji

Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP. Dalam penelitian ini menggunakan studi kasus pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Demak, penyidikan dilakukan setelah adanya laporan kepolisian oleh sdr Widya Rosyati Safitri pada bulan Desember 2021 kemudian Penyidikan dilakukan dari tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 Selanjutnya Polres Demak segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/12/II/2022/Reskrim, kemudian Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022. berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP. Adapaun Hambatan-hambatan yang dialami yakni dari faktor masyarakat, barang bukti yang sulit dilacak, dan kelihaiian jaringan pencurian itu sendiri.

Kata Kunci : *Penyidikan, Pencurian, Tindak Pidana*

ABSTRACT

The crime of theft is regulated in Article 362 of the Criminal Code, because this theft is an ordinary offense, namely an offense that can be prosecuted without the need for a complaint. The crime of theft of two-wheeled motorized vehicles is a crime that can harm property with quite valuable results. However, the perpetrators of criminal acts do not think about the harm to the victims caused by their actions. The process of examining whether or not a criminal act occurred can be known through the investigation process, but before an investigation is carried out, an investigation process is carried out by the investigator.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach, the sociological juridical approach method is an approach method that describes a statement in the research field based on legal principles, legal rules, on applicable legislation and has something to do with the problem. studied


The investigation process starts from summoning witnesses, arresting and examining suspects, detaining suspects, confiscation of evidence. This is a stage in resolving criminal cases of theft and is the main task for investigators, the results of the investigation process are stated in the Minutes, as regulated in Article 75 of the Criminal Procedure Code. In this study using a case study of motor vehicle theft in Demak Regency, the investigation was carried out after the police report by Mr. Widya Rosyati Safitri in December 2021 then the investigation was carried out from January 6 to January 25, 2022. Furthermore, the Demak Police immediately issued an Investigation Order No. : SP.Sidik/12/II/2022/Reskrim, then Investigator extension by the Public Prosecutor from January 26, 2022 to March 6, 2022. based on Article 363 paragraph (1) to 3e and 4e of the Criminal Code. The obstacles experienced were from community factors, evidence that was difficult to trace, and the shrewdness of the theft network itself.

Keywords: *Investigation, Theft, Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Penyidikan.....	12
1. Pengertian Penyidikan	12
2. Fungsi Penyidikan	13
3. Tugas dan Wewenang Penyidik	14
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	20

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	20
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	23
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	29
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	31
D. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Islam	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bermotor di Polres Demak	39
B. Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak.	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keinginan masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang tertib dan damai dalam hidup bermasyarakat terus diupayakan, apalagi sekarang dalam sistem penegakan hukum. Dengan penegakan hukum yang baik itu diharapkan akan menimbulkan tata tertib, keamanan dan ketentraman di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum dapat dilakukan melalui usaha pencegahan, pemberantasan dan penindakan. Negara Indonesia sendiri dalam penegakan hukum masyarakat selalu dibebankan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang mempunyai peran penting menjalankan penegakan hukum acara pidana salah satunya adalah kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan suatu institusi yang dibentuk negara guna menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat baik dalam hal pencegahan, pemberantasan, atau penindakan.

Jika dilihat dalam hukum acara pidana yakni dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan dalam butir 4 Pasal 1 KUHAP mengatakan bahwa penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Dari penjelasan kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa Institusi Kepolisian merupakan suatu lembaga yang diberi wewenang oleh

negara yang diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus kejahatan dan pelanggaran tindak pidana.

Pelaksanaan tugas kepolisian juga telah disusun dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, dapat dilihat tugas Kepolisian berdasarkan Pasal 13, yaitu:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum;
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kemudian dalam rangka pencegahan tindak pidana terhadap masyarakat, maka kepolisian mempunyai kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (j), serta Pasal 16 ayat (1) huruf (a) sampai dengan (l) dan ayat (2). Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang berpengalaman.¹

Begitu banyak macam kejahatan yang terjadi dalam masyarakat, perilaku yang tidak sesuai norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran dan bahkan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 47

yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas.²

Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana. Bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban. Salah satu contoh tindak pidana yang masih sering terjadi adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 362 KUHP, karena pencurian ini merupakan delik biasa yaitu delik yang dapat dituntut tanpa diperlukan adanya suatu pengaduan. Dapat dikatakan bahwa kendaraan bermotor merupakan kebutuhan untuk kelancaran dalam urusan transportasi, terutama kendaraan roda dua, hal ini ditunjukkan karena alat transportasi roda dua memiliki daya tarik yang tinggi dari masyarakat, dan dengan banyaknya iklan sepeda motor yang memperkenalkan produksi-produksi terbaru dengan berbagai tipe serta merek. Jika dibandingkan dengan kendaraan bermotor jenis mobil, kendaraan bermotor roda dua hemat dari segi biaya dan cepat dari segi waktu.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Namun demikian para pelaku tindak pidana tidak memikirkan kerugian bagi korban yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua ini dilakukan dengan berbagai modus dan tindak pidana pencurian ini tidak hanya diawali dengan niat pelaku, tetapi juga karena

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

kesempatan yang ada akibat kelalaian pemiliknya, sehingga sangat meresahkan dan selalu menimbulkan kerugian bagi korbannya. Proses pemeriksaan tentang benar tidaknya suatu perbuatan pidana terjadi dapat diketahui melalui proses penyidikan, tetapi sebelum dilakukan penyidikan terlebih dahulu dilakukan proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik.³

Salah satu daerah di Jawa Tengah yang cukup rawan pencurian kendaraan bermotor yakni Kabupaten Demak. Kabupaten Demak merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang cukup padat dengan jumlah penduduk 1.163.000 jiwa.⁴ Jumlah penduduk yang cukup besar dan meningkat setiap tahunnya menyebabkan berbagai dampak, salah satunya peningkatan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Dalam operasi sikat jaran candi pada tahun 2020 Satuan Reserse Kriminal Polres Demak berhasil mengamankan 41 kendaraan bermotor hasil pencurian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai proses penyidikan polisi dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Demak, apalagi masyarakat menginginkan adanya bantuan dari pihak kepolisian untuk dapat mengungkap pelaku tindak pidana pencurian, untuk itu penulis berusaha menuangkan dalam bentuk skripsi yang dengan judul :
“Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Polres Demak.”

³ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

⁴ Demakkabs.bps.go.id

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah proses penyidikan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak?
2. Apa hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penyusunan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres Demak.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak.

D. Manfaat Penelitian

Di dalam penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan, karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut antara lain :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memperoleh tambahan pengetahuan mengenai permasalahan yang diteliti sehingga penulis dapat membagi kembali ilmu tersebut kepada orang lain;

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis dan dapat mengembangkan ilmu hukum tentang Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Demak.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat : Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat, sehingga masyarakat paham tentang apa saja yang menyangkut mengenai Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Demak;

b. Bagi mahasiswa : Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dijadikan referensi dalam penelitian dan kajian-kajian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis,⁵ Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan penelitian berdasar asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atas perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁶ yaitu mengenai Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polres Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

⁵ Ronny Hanintjio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 12.

⁶ Ronny Hanintjio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Op Cit*, hlm.97

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif yaitu menggambarkan tentang proses penyidikan terhadap pencurian.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut *Webster New World Dictionary*, pengertian data adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Diketahui artinya yang sudah terjadi merupakan fakta (bukti). Data dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan. Data bisa juga didefinisikan sebagai sekumpulan informasi atau nilai yang diperoleh dari pengamatan (obsevasi) suatu objek. Data yang baik adalah data yang bisa dipercaya kebenarannya (*reliable*), tepat waktu dan mencakup ruang lingkup yang luas atau bisa memberikan gambaran tentang suatu masalah secara menyeluruh merupakan data relevan.

a. Jenis Data :

- 1) Data Primer (*primary data*): data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa *interview*, observasi.
- 2) Data Sekunder (*secondary data*): data sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber

tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data

Sekunder meliputi :

a) Bahan Hukum Primer :

- 1) UUD NRI Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP)
- 4) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
- 5) PP No.21 tahun 2009 tentang Kepolisian

b) Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yaitu suatu kegiatan yang berusaha mengumpulkan berbagai buku-buku, artikel, makalah, pendapat para ahli-ahli sarjana hukum. Bahan-bahan tersebut berkaitan langsung dengan permasalahan mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kamus hukum, dan ensiklopedia.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

- 1) Kepustakaan menurut M.Nazir dalam bukunya yang berjudul Metode

Penelitian mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan :

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan

mengadakan studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.

- 2) Observasi menurut Patton, tujuan dilakukannya observasi adalah memahami aktivitas-aktivitas yang berlangsung, menjelaskan siapa saja orang-orang yang terlibat di dalam suatu aktivitas, memahami makna dari suatu kejadian, serta mendeskripsikan setting yang terjadi pada suatu aktivitas. Namun pada dasarnya, observasi dilakukan untuk mengamati hal-hal yang kurang disadari oleh orang lain. Observasi merupakan metode yang paling mudah dalam pengumpulan data dan informasi bila dibandingkan dengan metode yang lain.
- 3) Wawancara (*interview*) adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber. Jenis atau bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang difokuskan, maksudnya adalah wawancara dimana narasumber mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkah laku yang dilakukan menjadi objek penelitian. Teknik wawancara dilakukan dengan diperoleh secara langsung dari objek penelitian yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

Wawancara dilakukan dengan petugas Reskrim Polres Demak. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pada purposive sampling yaitu pemilihan secara sengaja atau tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian berdasarkan tujuan dan kriteria atau pertimbangan tertentu yang mempunyai hubungan erat dengan permasalahan.⁷ Dalam penelitian ini yang sampel yang digunakan adalah bagian Reskrim Polres Demak.

4. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian di Polres Demak.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penulisan serta alasan penulis untuk membahas topik mengenai proses penyidikan tindak pidana pencurian. Kemudian dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konseptual yang meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

⁷ Masri Singarimbun – Sofan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1995, hlm 152

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dijelaskan mengenai Pengertian Penyidikan, Tugas Wewenang penyidikan, pengertian penyidik, pengertian tindak pidana sesuai dengan KUHP

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ketiga ini berisi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak dan hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak.

BAB IV : PENUTUP

Simpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu dapat membuat terang, tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁸

Tata cara pemeriksaan penyidikan difokuskan pada pemeriksaan tersangka, saksi dan saksi korban dihadapkan penyidik guna memperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Selama mengadakan pemeriksaan penyidik berpedoman pada prinsip hukum “ praduga tak bersalah ” sampai memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

2. Fungsi Penyidikan

Fungsi penyidikan yaitu untuk menemukan bukti dan memperkuat dugaan. Fungsi penyidik dilakukan sebelum dilakukan penyelidikan hanya bertugas untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporannya nantinya merupakan dasar permulaan penyidikan.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun

⁸ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁹

Dengan demikian penyidikan diantaranya harus dijalankan untuk melindungi harkat dan martabat pelaku tindak pidana. Penyidikan merupakan upaya perlindungan harkat dan martabat tindak pidana dan tindakan sewenang-wenangan aparat penegak hukum, atau dari tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, serta reaksi-reaksi yang bertentangan dengan hukum.

3. Tugas dan Wewenang Penyidik

Tugas penyidik adalah melaksanakan penyidikan, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana terjadi dan guna menentukan tersangkanya.¹⁰

Dalam Pasal 1 butir 1 KUHAP memberikan definisi penyidik, yaitu sebagai berikut :

⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 110.

¹⁰ M. Husein harun, *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm 123.

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, tugas utam penyidik adalah :

- 1) Mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi;
- 2) Menemukan tersangka.

Menurut Undang-undang No. 8 Tahun 1982 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 6 ayat (1), penyidik yang berwenang adalah :

1. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
2. Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP).

Setelah diketahui bahwa suatu peristiwa yang terjadi diduga adalah merupakan tindakan pidana, segera dilakukan penyidikan melalui

kegiatan-kegiatan penyelidikan, penindakan, pemeriksaan serta penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹¹

Tugas pokok dalam rangka penyidikan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) tahap yaitu : penyidikan, penindakan, pemeriksaan, dan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.¹²

Tugas Penyidik menurut Pasal 75 KUHAP sebagai berikut :

- 
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Pemasukan;
 - f. Penyitaan;
 - g. Pemeriksaan surat;
 - h. Pemeriksaan saksi;
 - i. Pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 7 KUHAP Penyidik diberikan kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang sebagai berikut: “(1) penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, karena kewajibannya mempunyai wewenang :

¹¹ M. Husein harun. *Penyidikan dan Penuntun Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. hlm 75.

¹² Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta, 2000, hlm 9.

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Bagian-bagian Hukum Acara Pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- 1) Ketentuan tentang alat-alat penyidik;
- 2) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik;
- 3) Pemeriksaan di tempat kejadian;
- 4) Pemanggilan tersangka dan terdakwa;
- 5) Penahanan sementara;
- 6) Penggeledahan;

- 7) Pemeriksaan atau introgasi;
- 8) Berita acara (pengeledahan, introgasi, dan pemeriksaan di tempat kejadian);
- 9) Penyitaan;
- 10) Peyampingan perkara;
- 11) Perlimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Diketahui terjadinya Delik dari empat kemungkinan yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedapatan tertangkap tangan;
- 2) Karena laporan;
- 3) Karena pengaduan;
- 4) Diketahui atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik seperti membaca di surat kabar, mendengar dari radio, atau orang bercerita, dan selanjutnya;
- 5) Menurut Pasal 1 butir 19 KUHPA tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi yang berikut ini :
 - a) Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana;
 - b) Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan;
 - c) Tertangkap sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik;
 - d) Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan bebda yang diduga kerastelah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana

itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Sebelum dilakukan kegiatan dalam penyidikan tersebut, kepada penuntut umum harus diberitahukan tentang permulaan penyidikan dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dilampiri dengan laporan polisi atau resume Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atau Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Penahanan atau Berita Acara Pengeledahan atau Berita Acara Penyitaan.

1) Penyelidikan

Yang berwenang melakukan penyidikan adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang khusus ditugaskan untuk itu. Penyelidikan dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadukan, merupakan tindak pidana atau bukan. Selain itu untuk melengkapi keterangan dan bukti yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan penindakan serta untuk persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Kemudian hasil dari penyelidikan dituangkan dalam bentuk laporan dan harus benar-benar diolah sehingga merupakan keterangan-keterangan yang berguna.

2) Penindakan

Penindakan adalah setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap setiap orang maupun

benda atau barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.¹³

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian adalah pelanggaran terhadap harta milik dan merupakan delik formil (*formeel delict*), yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Pidana yang mencantumkan larangan untuk mencuri.¹⁴

Demikian juga disebutkan pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan Pasal 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.¹⁵

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur secara juridis pasal-pasal yang menyangkut kejahatan atau tindak pidana pencurian sebagaimana yang terurai dalam Pasal 362 KUHP :

¹³ Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta, 2000, hlm 13.

¹⁴ P.A.F. Lamintang, C. Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus*, Penerbit Tarsito, Bandung 1981, hlm.78.

¹⁵ R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1996, hlm.52.

“Barang siapa mengambil dengan sengaja barang yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-.¹⁶

Dari perumusan tersebut di atas, jika diuraikan dari sudut unsur-unsurnya, agar dapat disebut melakukan tindak pidana pencurian adalah :

1. Unsur subjek adalah barang siapa;
2. Unsur kesalahan adalah sengaja, yang tersirat pada kata “mengambil” dan kemudian dipertegas lagi oleh kata-kata “dengan maksud untuk memilikinya”;
3. Unsur bersifat melawan hukum yang ditentukan pada Pasal 362 KUHP dan dua macam yaitu bersifat melawan hukum materil dan bersifat melawan hukum formil. Unsur bersifat melawan hukum materil dalam pasal tersebut adalah tindakan mengambil sesuatu barang, sedangkan mengenai pemilikan ditentukan sebagai bersifat melawan hukum formil. Tindakan mengambil sesuatu barang harus dapat dibuktikan bersifat melawan hukum, sedangkan mengenai pemilikan barang tersebut wajib dibuktikan bersifat melawan hukum, baik di dalam surat dakwaan maupun dalam putusan hakim;

¹⁶ BPHN, Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman, KUHP, Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm 141.

4. Unsur tindakannya adalah melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
5. Unsur waktu, tempat dan keadaan adalah ditentukan oleh hukum pidana formil (hukum acara pidana).

Agar dapat mengetahui apa yang sebenarnya diatur dalam Pasal 362 KUHP, maka perlu diketahui unsur-unsur dari perbuatan pencurian tersebut. Hal itu dimaksudkan agar dapat menelaah unsur-unsur dari tindak pidana tersebut sehingga dapat memenuhi rumusan delik yang ada dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif.¹⁷

Unsur-unsur tersebut antara lain:

(1) Unsur Subyektif:

- (a) Barang siapa;
- (b) Dengan maksud untuk memiliki.

(2) Unsur Obyektif:

- (a) Mengambil barang sesuatu;
- (b) Seluruh atau sebagian milik orang lain;
- (c) Secara melawan hukum.

Unsur kedua dari tindak pidana adalah kesalahan (*schuld*). Kesalahan dibagi dua bagian, yaitu sengaja (*dolus*) dan lalai (*culpa*).

¹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm 43.

Sengaja mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat dalam diri pelaku terhadap suatu tindakan, dibandingkan dengan kelalaian. Dan untuk membuktikan adanya sifat kesengajaan dalam tindakan sipelaku bukanlah hal yang mudah.

Sengaja disini adalah “menghendaki atau menginsafi”. Dan kesengajaan yang digunakan dalam KUHP adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan tindak pidana tertentu (misalnya pencurian) dan orang itu menghendaki tindakannya tersebut, artinya ada hubungan kejiwaan yang erat antara si pelaku dengan tindakannya.

Pada Pasal 362 KUHP unsur kesalahan yang berbentuk sengaja seperti yang tersirat pada kata-kata “mengambil sesuatu barang dengan maksud untuk memiliki” menunjukkan bahwa pelaku mempunyai kehendak dan tujuan untuk melakukan sesuatu itu (memiliki) Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Dan kata-kata “dengan maksud” pada pasal ini tidak berarti kehendak dan tujuan yang ada pada diri pelaku sudah terlaksana atau terpenuhi sepenuhnya.¹⁸

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur mengenai kejahatan dan pelanggaran, didalamnya juga diatur tentang kejahatan dan pelanggaran mengenai kekayaan orang, sedangkan tindak pidana pencurian merupakan dalam kejahatan terhadap kekayaan orang. Pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II dari Pasal 362

¹⁸ S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Penerbit Alumni AHMPHMH, Cetakan Pertama, Jakarta, 1993, hlm.591.

sampai dengan Pasal 367 KUHP. Mengenai jenis-jenis tindak pidana pencurian dibagi menjadi 3 jenis yaitu :

1. Pencurian dalam bentuk pokok

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya atau Rp. 900.”

Pencurian pokok adalah perbuatan yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur Subyektif
 - 1) Perbuatan mengambil;
 - 2) Suatu benda;
 - 3) Sifat dari benda itu haruslah:
 - a) Seluruh kepunyaan orang lain;
 - b) Sebagian kepunyaan orang lain.
- b. Unsur-unsur Obyektif
 - 1) Dengan maksud;
 - 2) Untuk memiliki;
 - 3) Secara melawan hukum.

2. Pencurian dalam bentuk ringan

Pencurian dalam bentuk ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Sedangkan yang dimaksud pencurian ringan adalah perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian di dalam bentuk pokok, kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga sehingga ancaman hukumannya diperingan. Adapun bunyi Pasal 364 KUHP (Moeljatno: 155) adalah sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 KUHP, dan Pasal 363 ayat 1 no 4, begitu juga perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 ayat 1 no 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam perkarangan tertutup yang ada rumahnya dan jika barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, dihukum karena pencurian ringan, dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah.”

Setelah mengetahui Pasal di atas maka dapat diketahui unsur-unsur dari kejahatan tersebut yaitu:

- a) Pencurian dalam bentuknya yang pokok;
- b) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama;
- c) Pencurian dengan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan, kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Pebuatan-perbuatan diatas merupakan kategori pencurian ringan asalkan :

- a) Tidak dilakukan disebuah tempat kediaman;
- b) Tidak dilakukan di pekarangan tertutup yang didalamnya terdapat rumah kediaman;
- c) Harga barang yang dicuri tidak melebihi nilai dua puluh lima rupiah;
- d) Termasuk jenis pencurian di dalam keluarga.

3. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP dan Pasal 365 KUHP. Yang dimaksud dengan pencurian dengan pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian didalam bentuk pokok, yang kemudian ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga hukumannya menjadi berat.

Pencurian dengan pemberatan yang pertama adalah yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- Ke 1 : Pencurian ternak.
- Ke 2 : Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau perang.
- Ke 3 : Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau dikehendaki oleh orang yang berhak.

Ke 4 : Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu.

Ke 5 : Pencurian yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri, dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai akan kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang diterangkan dalam ke-3 disertai dengan salah satu hal tersebut ke-4 dan ke-5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act*, *strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.¹⁹

¹⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm.57.

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*, kadang-kadang juga menggunakan istilah *delict*, yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum pidana negara-negara *Anglo-Saxon* menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.²⁰

Oleh karena kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit* (Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang di ancam dengan hukuman). Dalam hal ini Satochid Kartanegara cenderung untuk menggunakan istilah *delict* yang telah lazim dipakai.²¹

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan

²⁰ Nurul Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), hlm 31.

²¹ Irfan Muhammad. "Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah", Badan Litbang dan Diklat, Mataram, 2009, hlm 45.

yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²²

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“

Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan

²² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.69.

²³ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tanpa Tahun, hlm. 7.

pidana harus dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁴

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:²⁵

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Adanya perbuatan manusia
- b) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- c) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a) Perbuatan (yang);
- b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d) Dipertanggungjawabkan.²⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana itu. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula

²⁴ Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

²⁵ Rahmanuddin Tomalili, Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012), hlm. 12.

²⁶ Adami Chaza wi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm. 81.

yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam (2) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:²⁷

- a. Kejahatan (*misdrijven*); dan
- b. Pelanggaran (*overtredingen*);

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (*misdaden*)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (*wanbedrijven*)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (*overtredingen*).

Pembagian 3 jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 pembagian yaitu:²⁸

- a. *Misdaden: crimes*
- b. *Wanbedrijven: delits*
- c. *Overtredingen: contraventions*

Hal-hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan

²⁷ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 72

²⁸ *Ibid*

“kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam Buku Ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.²⁹

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Yang pertama adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang dalam undangundang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu telah terjadi. Jadi, jenis perbuatan ini mensyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.³⁰

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (*commission act*) dan delik omisi (*ommision act*). Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan, dan pembunuhan. Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 552 KUHP.

²⁹ *Ibid* hlm 73

³⁰ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 102

Perbuatan pidana juga dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik *dolus*) dan kealpaan (delik *culpa*). Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP. Sedangkan delik *culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang mengakibatkan matinya seseorang.³¹

D. Tindak Pidana Pencurian dalam Perspektif Hukum Islam

Pencurian menurut *syara'* adalah pengambilan oleh seorang *mukallaf* yang *baligh* dan berakal terhadap harta milik orang lain secara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai *nisab* (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada *subhat* barang-barang yang diambil tersebut.

Didalam hukum Islam ada dua pencurian: pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukum *hudud*, pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman *ta'zir*. Pencurian yang mewajibkan jatuhnya hukuman hudud terdiri atas dua hal : pencurian kecil (*sariqah sugra*) dan pencurian besar (*sariqah kubra*). Pencurian yang hukumannya *takzir*.

Hukum Islam memandang tindak pidana pencurian sebagai tindak pidana yang berbahaya dan oleh karenanya maka hukumannya sudah ditetapkan oleh *syara'* yaitu hukuman potong tangan sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Maidah ayat 38 sebagai berikut :

³¹ *Ibid*

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencari, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. Al-Maidah: 38).

Dalam menjatuhkan hukuman potong tangan, para ulama mempertimbangkan harta yang dicuri bernilai secara hukum, harus tersimpan di tempat penyimpanan yang biasa dan mencapai *nisab*. Jika tidak mencapai *nisab*, maka tidak ada hukuman potong tangan tetapi diganti dengan *ta'zir* (hukuman).

1) Macam-Macam Pencurian dan Pengertiannya Menurut Hukum Islam

Menurut *syara'*, pencurian adalah mengambil harta orang lain yang oleh mukallaf secara sembunyi-sembunyi dengan nisab 10 dirham yang dicetak, disimpan pada tempat penyimpanan yang biasa digunakan atau dijaga oleh seorang penjaga dan tidak ada syubhat.³²

Adanya persyaratan “dalam keadaan sembunyi-sembunyi”, seperti dalam definisi tadi, menunjukkan bahwa orang yang mengambil harta orang lain secara terang-terangan tidak termasuk kategori pencurian

³² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 82.

yang diancam dengan hukuman *had*, hal ini dialaskan pada Hadist Rasulullah SAW yang menegaskan :

“Tidak dipotong tangan orang yang menipu, dan tidak pula (dipotong) tangan orang yang mencopet” (H.R.Ahmad).

- 2) Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut :
 - a. Pencurian yang hukumannya *had* adalah pencurian yang ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian yaitu pencurian ringan (kecil) dan pencurian berat (besar);
 - b. Pencurian yang hukumannya *ta'zir*. artinya memberi pelajaran.³³ *Ta'zir* juga diartikan dengan *Ar-Raddu wal Man'u*, yang artinya menolak dan mencegah.³⁴ Secara umum, tindak pidana *ta'zir* terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut :³⁵
 - 1) Tindak pidana hudud dan tindak pidana kisas yang *syubhat*, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat;
 - 2) Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Hadist, tetapi tidak ditentukan sanksinya;
 - 3) Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh *ulil amri* (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemashlahatan umum.

³³ Ibid

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid

3) Unsur-Unsur Pencurian Menurut Hukum Islam

Pencurian baru diancam dengan hukuman *had* jika memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi;
- b. Unsur benda yang diambil berupa harta;
- c. Unsur benda yang diambil adalah hak orang lain;
- d. Adanya niat yang melawan hukum.

4) Hukuman untuk Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Islam

Bila tindakan pencurian telah terbukti dan telah melengkapi segala unsur dan syarat-syaratnya adalah :

A) Hukuman Potong Tangan

Pencurian yang dikenai *had* potong tangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Perbuatannya termasuk dalam definisi pencurian;
- b) Harta yang dicuri mencapai nisab;
- c) Harta yang dicuri adalah harta yang terjaga (diperbolehkan dimiliki);
- d) Harta yang dicuri berada di tempat penyimpanan;
- e) Pelaku adalah orang *mukalaf*, berakal, dan baligh, baik muslim maupun *ahlul dzimmah*;³⁶
- f) Pelaku bukan ayah, bukan anak, atau bukan suami/istri dari pemilik harta yang dicuri;

³⁶ Ibid

- g) Pelaku tidak memiliki semi kepemilikan terhadap harta yang dicurinya;
- h) Pencurian telah dibuktikan di depan persidangan, yaitu dengan pengakuan pelaku dan atau kesaksian dua orang laki-laki yang adil.

B) Pengganti Kerugian (*Dhaman*)

Menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencuri apabila ia tidak dikenai hukuman potong tangan.

5) Hal – Hal yang Menggugurkan Hukuman Menurut Hukum Islam

Awdah menyebutkan enam hal yang menggugurkan hukuman potong tangan atas diri seorang pencuri :³⁷

- a. Pemilik harta membantah pengakuan (ikrar) seseorang atau kesaksian para saksi;
- b. Ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan;
- c. Seseorang membatalkan ikrarnya;
- d. Pihak pelaku pencurian mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemilik sebelum pengaduannya sampai ke Pengadilan;
- e. Harta benda yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke Pengadilan;
- f. Pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicurinya itu adalah hak miliknya.

³⁷ Satria Effendi dan M zein, *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 127-129.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Bermotor di Polres Demak

1. Kasus Posisi

Berdasarkan nomor laporan polisi LP/B/25/XII/2021/SPKT/ResDmk/ Jateng Perbuatan tersangka atas nama Slamet Riyanto, telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap korban saudara Widya Rosyati yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di teras rumah Kost Pesona Dukuh Daleman RT.05/03 Batusari Mranggen Kabupaten Demak.

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa bersama Rifky Minyar Alias Kopok sedang meminum minuman keras sampai pukul 24.00 Wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, sekira jam 02.00 Wib terdakwa bersama Kopok berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Beat milik terdakwa mengelilingi Rumah Kos Pesona, lalu terdakwa melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol: H-4238- AVE, yang diparkir di depan teras dan tidak dikunci stang, selanjutnya terdakwa ambil dan terdakwa dorong keluar pagar lalu sepeda motor tersebut didorong menggunakan kaki

oleh Kopok dan dibawa sampai ke area persawahan. Slamet Riyanto dan Rifky Minyar setelah berhasil membawa sepeda motor korban, lalu mereka berpencar dan berjanji untuk bertemu kembali di tempat yang telah disepakati untuk mencari calon pembeli sepeda motor hasil curiannya.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa bersama Rifky Minyar Alias Kopok, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang ditinggal di area persawahan, kemudian dibawa ke Semarang untuk dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dibagi 2, terdakwa mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rifky Minyar mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa terdakwa bersama dengan Rifky Minyar Addumairi (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol: H-4238-AVE milik Widya Rosyati,” tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Widya Rosyati. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Rifky Minyar Addumairi (yang penuntutannya dalam berkas terpisah), saksi korban Widya Rosyati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP.

2. Proses Penyidikan

Penyidikan dilakukan setelah adanya laporan kepolisian oleh sdr Widya Rosyati Safitri pada bulan Desember 2021 kemudian Penyidikan dilakukan dari tanggal 6 Januari sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 Selanjutnya Polres Demak segera mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/12/II/2022/Reskrim, kemudian Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022. berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP:

“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi Widya Rosyati, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih”.

3. Pemanggilan Saksi

Pemanggilan saksi adalah suatu tindakan penyidik, yang berwenang mengeluarkan surat panggilan adalah Kepala Kesatuan atau pejabat yang ditunjuk selaku penyidik atau penyidik pembantu. Bila orang yang dipanggil tidak berada di tempat, surat dapat diberikan kepada keluarganya atau Ketua RT/RW atau Kepala Desa atau orang

yang dapat dijamin bahwa surat pemanggilan tersebut akan disampaikan pada yang bersangkutan.

Surat pemanggilan harus memperhatikan tenggang waktu, patut dan wajar sampai kepada yang dipanggil. Apabila yang dipanggil tidak mentaati panggilan tersebut, orang yang bersangkutan telah melanggar kewajiban yang dibebankan hukum kepadanya berdasarkan Pasal 112 ayat (2) KUHAP. Selanjutnya penyidik atau penyidik pembantu melakukan panggilan untuk kedua kalinya. Jika panggilan kedua tidak juga dipenuhi orang yang bersangkutan, pejabat penyidik mengeluarkan perintah kepada petugas untuk membawanya ke hadapan pejabat yang memanggilnya.

Dalam pemeriksaan, tersangka mempunyai hak dalam proses penyidikan, berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP. Pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa akan tetapi, sekalipun tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akuisatoir, yakni tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat. Tersangka harus dipandang sebagai subjek bukan dipandang sebagai objek, karena yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka

melainkan perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan.

Tersangka harus dianggap, sesuai dengan prinsip hukum “Praduga tak bersalah” sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dalam pemeriksaan tindak pidana pencurian, Undang-undang telah memberikan beberapa hak perlindungan terhadap hak asasi seperti hak-hak untuk mempertahankan kebenaran dan mempersiapkan pembelaan diri seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Untuk mendapatkan kepastian hukum maka tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar berhak untuk segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP. Sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar harus diberitahukan hak-haknya sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP antara lain harus didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk oleh tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar maupun oleh penyidik (Pasal 54 dan Pasal 55 KUHP). Dalam hal ini pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar tidak didampingi oleh penasehat hukum. Hal ini tentunya bertentangan dengan ketentuan Pasal 54 KUHP yang mengatur tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum guna kepentingan pembelaan pembelaan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar memberikan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan dalam memberikan dihadapan penyidik tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar dalam kondisi sehat dan tidak berada dibawah pengaruh atau tekanan penyidik, sehingga tersangka Slamet Riyanto dan Rifki Minyar dapat memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik (Pasal 52 KUHAP). “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.

Maksudnya tersangka secara bebas memberikan keterangan adalah keterangan yang diberikan tanpa ada tekanan baik secara fisik maupun secara psikis dari penyidik. Karena pemeriksaan dengan penekanan sebenarnya menunjukkan ketidakmampuan penyidik dalam menjalankan tugas. Tersangka berhak diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti dengan begitu tersangka bebas mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya dalam usaha pembelaannya dan tersangka juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP). “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP”.

Keterangan tersangka yang diberikan didepan penyidik hanya merupakan pedoman dalam pemeriksaan persidangan. Keterangan

tersangka bukan merupakan alat bukti, berbeda dengan keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 dan Pasal 189 KUHAP. Karena keterangan tersangka dalam penyidikan bisa saja dicabut dalam persidangan dengan alasan yang dapat diterima oleh majelis hakim.

Pasal 184 KUHAP

- 1) Alat bukti yang sah ialah:
 - a) Keterangan saksi;
 - b) Keterangan ahli;
 - c) Surat;
 - d) Petunjuk;
 - e) Keterangan terdakwa.
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 189 KUHAP

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;

- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan Pasal 65 KUHAP, tersangka berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya, saksi yang meringankan atau menguntungkan tersangka disebut *a de charge* (Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP).

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara.

Tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP) yang membuktikan dalam proses pidana adalah penuntut umum, tersangka berhak untuk menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP (Pasal 68 KUHAP).

Dalam Pasal 70 ayat (1) KUHAP “Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan

tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.

Dalam kasus ini tersangka memilih tidak perlu didampingi oleh penasehat hukum/pengacara dalam pemeriksaan perkara, karena tersangka bersedia membela diri dalam kasus ini dan bersedia menandatangani Berita Acara Penolakan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Saksi Widya Rosyati Safitri binti Safi'i, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, Bahwa ada perkara tindak pidana pencurian yang terjadi Pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekitar jam 02.00 WIB., bertempat di depan teras Rumah Kos Pesona yang terletak di Dukuh Daleman, RT.05 / RW.03, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak; Bahwa saksi yang menjadi korban Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan sdr. Slamet Riyanto Alias Grandong. Bahwa, barang yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi oleh terdakwa yaitu :
1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO M3, Type SE88, Warna Hitam, Tahun 2017, No. Pol.: H -4238- AVE, Noka: MH3SE886OHJO77189, Nosin: E3R2E1293422.;
- 2) Saksi Nico Bagaskara Bin Sutiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, Bahwa ada perkara pencurian yang

terjadi Pada hari Minggu, tanggal 12 Desember 2021, sekitar jam 02.00 WIB., bertempat di depan teras Rumah Kos Pesona yang terletak di Dukuh Daleman, RT.05 / RW.03, Desa Batusari, Kec. Mranggen, Kabupaten Demak, Bahwa, barang yang telah diambil tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari saksi oleh terdakwa yaitu : 1 (satu) unit Sepeda Motor YAMAHA MIO M3, Type SE88, Warna Hitam, Tahun 2017, No. Pol.: H -4238- AVE, Noka: MH3SE886OHJO77189, Nosin: E3R2E1293422.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Penangkapan dan Pemeriksaan Tersangka

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan penuntut umum atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁸ Penyidik dalam melakukan penangkapan berdasarkan laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana dengan adanya laporan penyidik langsung segera mencari keterangan dan barang bukti, penyidik pun berhak menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai sebagai tersangka, setelah penyidik menemui seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, penyidik berdasarkan keterangan para saksi dihadapan penyidik maka diterbitkan Surat

³⁸ M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 157.

Perintah Penangkapan No. Pol: Sp.Kap/41/III/2022/Reskrim dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2022 telah dilakukan penangkapan atas nama Slamet Riyanto kemudian dibuatkan Berita Acara penangkapannya berdasarkan Pasal 75 KUHAP.

Dalam melakukan penangkapan penyidik memperlihatkan surat tugas penangkapan terhadap tersangka yang telah diduga keras melakukan tindak pidana, dan dugaan itu didukung oleh bukti-bukti permulaan yang cukup dan penangkapan itu harus didasarkan pada adanya bukti dan kesaksian sesuai dengan Pasal 17 KUHAP untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang harus adanya bukti permulaan yang cukup, laporan polisi ditambah berita acara tempat kejadian korban (TKP).

Penyidik yang mengeluarkan surat izin penangkapan adalah penyidik POLRI dan surat penangkapannya juga dikeluarkan oleh penyidik POLRI, surat penangkapan tersebut memberi penjelasan dan penegasan tentang identitas tersangka, nama, umur, dan tempat tinggal, menjelaskan atau menyebut secara singkat perkara kejahatan yang disangkakan terhadap tersangka, selanjutnya menyebutkan dengan terang di tempat mana pemeriksaan dilakukan.

Masa lamanya penangkapan tersebut paling lama yaitu satu hari jika masa penangkapan tersebut melebihi dari batas satu hari maka telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan tersendirinya penangkapan dianggap tidak sah konsekuensinya tersangka harus dibebaskan demi

hukum. Atau jika batas waktu itu dilanggar, tersangka, penasehat hukumnya, atau keluarganya dapat meminta pemeriksaan kepada pra peradilan tentang sah tidaknya penangkapan dan sekaligus dapat menuntut ganti rugi (Pasal 19 KUHP).

Pelaksanaan penangkapan dilakukan sesuai dengan ketentuan:

1) Pasal 1 butir 20 KUHP

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

2) Pasal 17 KUHP

Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

3) Pasal 18 ayat (1) KUHP

Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang tercantum identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa.

4) Pasal 19 KUHP

(1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan untuk paling lama satu hari.

(2) Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah dua kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

5) Pasal 5 Ayat (1) huruf b angka 4 KUHAP

Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dari pemeriksaan para tersangka ini penyidik memperoleh keterangan sebagai berikut :

a. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira pukul 20.00 Wib, tersangka Slamet Riyanto bersama Rifky Minyar sedang meminum minuman keras sampai pukul 24.00 Wib, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2021, sekira jam 02.00 Wib tersangka Slamet Riyanto bersama Rifky Minyar berkeliling dengan mengendarai sepeda motor Beat milik tersangka mengelilingi Rumah Kos Pesona, lalu tersangka melihat ada 1 (satu) unit Sepeda motor YAMAHA MIO M3 warna Hitam Nopol: H-4238-AVE, yang diparkir di depan teras dan tidak dikunci stang.

b. Bahwa selanjutnya tersangka Slamet Riyanto dan Rifky Minyar mendorong motor tersebut keluar pagar dan dibawa sampai ke area persawahan. Kemudian pada hari Minggu

tanggal 12 Desember 2021 sekira pukul 22.30 Wib, tersangka Slamet Riyanto bersama Rifky Minyar , mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang ditinggal di area persawahan, kemudian dibawa ke Semarang untuk dijual dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan dibagi 2, tersangka Slamet Riyanto mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Rifky Minyar mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

c. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka Slamet Riyanto dan Rifky Minyar sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 363 Ayat (1) ke 3e dan 4e KUHP. Selanjutnya perkara akan diajukan ke penuntut umum.

5. Penahanan Tersangka

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapan.³⁹

Tujuan penahanan menurut Pasal 20 KUHAP adalah :

- 1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik, atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- 2) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.

³⁹ M. Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan Op Cit* hlm 164.

3) Untuk kepentingan pemeriksaan hakim disidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Untuk kepentingan penyidikan dan pertimbangan maka terhadap tersangka dilakukan penahanan berdasarkan dari hasil keterangan tersangka dalam pemeriksaan, maka penyidik selanjutnya melakukan penahanan terhadap tersangka.

Surat perintah penahanan harus berisikan atau emmuat hal-hal seperti identitas tersangka atau terdawa, nama, umur, pekerjaan, jenis kelamin, dan tempat tinggal menyebutkan alasan penahanan, menguraikan secara singkat kejahatan yang disangkakan atau didakwakan agar yang bersangkutan tahu dan mempersiapkan diri untuk melakukan pembelaan dan juga untuk kepentingan hukum, dan menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan keluarganya, bukannya hanya itu saja surat perintah penahanan juga harus secepat mungkin harus disampaikan pada pihak keluarga tersangka atau terdakwa. Hal ini dimaksud untuk memberikan kepastian kepada keluarga juga sebagai usaha control dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan penahanan sah atau tidak. Karena pihak keluarga diberi hak oleh undang-undang untuk meminta kepada pra peradilan memeriksa sah atau tidak sahnya penahanan.

Dasar dilakukan penahanan secara objektif adalah karena tersangka diduga melakukan kejahatan yang ancaman hukuman pidana

penjaranya lima tahun atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (4) huruf a KUHP.

Alasan penahanan secara subjektif dilakukan karena tersangka dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP yang menyatakan :

“Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.”

Dengan demikian, syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan. Penahanan No: Sp. Han/11 /III/2022/Reskrim dikeluarkan pada tanggal 15 Maret 2022.

6. Penyitaan Barang Bukti

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) KUHP dengan tegas mengatakan bahwa penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua Pengadilan Negeri setempat. Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan, perlu untuk dilakukan tindakan penyitaan barang bukti, penyitaan dilakukan dengan disertai adanya

surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian dan ditanda tangani Reskrim Polres Demak.

Dalam penyitaan surat izin itu penting jika tidak ada surat izin maka penyitaan tersebut tidak sah, dan penyidik pun dalam melakukan suatu penyitaan menunjukkan tanda pengenalnya, hal ini perlu agar ada kepastian bagi orang yang bersangkutan bahwa dia benar-benar berhadapan dengan petugas penyidik.

Dalam keadaan mendesak dan sangat perlu maka penyitaan dapat dilakukan tanpa izin tetapi terbatas pada benda-benda bergerak dan sesudahnya segera melapor kepada ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 Ayat (2) KUHAP).

Benda-benda yang dapat disita untuk dijadikan barang bukti yaitu berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) KUHAP :

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;

- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam melakukan penyidikan seorang penyidik mempunyai hambatan-hambatan pada kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu adalah bukti dari hasil pencurian tersebut pihak tersangka telah menjual dan cepat untuk berpindah tangan.⁴⁰ penyitaan dilakukan dengan disertai adanya surat perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian dan ditanda tangani Reskrim Polres Demak selaku penyidik dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/15/III/2022/Reskrim Polres Demak berupa Sepeda motor Yamaha Mio M3 warna Hitam Nopol: H-4238-AVE sebagai hasil pencurian.

B. Hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak

Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor antara lain adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Barang hasil kejahatan atau barang hasil curian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual per bagian. Dengan tidak dijual secara utuh, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir tindakanya diketahui oleh aparat kepolisian. Ini

⁴⁰ Wawancara dengan Aiptu Bambang Wahyudi, Panit Sidik Reskrim Polres Demak, tanggal 01 Agustus 2022, diolah

⁴¹ Wawancara dengan Aiptu Bambang Wahyudi, Panit Sidik Reskrim Polres Demak, tanggal 01 Agustus 2022, diolah

menandakan bahwa para pelaku pencurian kendaraan bermotor bekerja secara rapi dan sangat rahasia, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacak keberadaan kendaraan motor hasil curian tersebut.

2. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya.
3. Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Akhirnya, laporan dari masyarakat tersebut sulit untuk dikembangkan dan diselidiki oleh pihak reskrim. Walaupun Polri secara resmi bertanggungjawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana khususnya dalam hal ini adalah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana maupun informasi yang dapat didapat oleh pihak polisi, maka peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sangat dibutuhkan.

4. Jaringan pencurian yang luas. Pihak Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polres Demak untuk melakukan penyidikan. Kuatnya jaringan pencurian kendaraan bermotor mengingat tindak pidana ini tidak lagi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia. Jaringan pencurian yang luas melibatkan banyak pelaku, dan pelakunya sendiri tidak hanya dari dalam kota Demak sendiri. Pelaku pencurian kendaraan bermotor ini juga banyak yang berasal dari luar kota. Jaringan pencurian ini melibatkan pihak penadah barang hasil pencurian di dalamnya, sehingga para pelaku sudah tidak bingung lagi untuk mendistribusikan barang hasil curiannya tersebut. Hal inilah yang menyulitkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan, sehingga pihak Polres Demak sendiri juga sulit untuk melakukan pengejaran terhadap para pelaku.
5. Jaringan informasi yang terputus karena penyebab dari terputusnya jaringan informasi ini adalah karena pelaku curanmor lebih rapi dan lebih berkembang dalam melakukan tindak pidananya, barang hasil curian dalam hal ini kendaraan bermotor telah dibongkar sehingga menjadi beberapa bagian yang oleh pelaku dijual ke berbagai tempat.

6. Kurangnya alat bukti dan saksi yang juga dibutuhkan untuk mendapatkan keterangan terkait suatu tindak pidana curanmor kurang bahkan tidak ada. Barang bukti dan keterangan saksi sangat penting untuk kelancaran kegiatan penyidikan tindak pidana curanmor.



BAB IV

PENUTUP

Bab ini adalah merupakan uraian terakhir dari seluruh pembahasan yang ada dalam skripsi ini. Bab ini juga memuat beberapa kesimpulan dan saran-saran yang dirasakan relevan dengan pokok permasalahan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan maka penulis menyimpulkan:

1. Proses penyidikan dimulai dari pemanggilan saksi, penangkapan dan pemeriksaan tersangka, penahanan tersangka, penyitaan barang bukti. Ini merupakan tahapan dalam menyelesaikan perkara pidana pencurian dan merupakan tugas utama bagi penyidik, hasil dari proses penyidikan dituangkan dalam Berita Acara, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 KUHAP.
2. Hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Demak : Masyarakat kurang tanggap dalam melapor 1x24 jam atau tidak segera melaporkan kepada kepolisian setempat, sehingga kendaraan bermotor sudah berada jauh dari jangkauan, selain itu dengan adanya laporan dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan identifikasi secara mendalam ternyata tidak ditemukan rangkaian yang nyata dari perbuatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga menyulitkan pihak reskrim untuk mengidentifikasi lebih lanjut. Barang hasil kejahatan atau barang hasil

curian itu biasanya tidak dijual secara utuh akan tetapi dijual per bagian. Dengan tidak dijual secara utuh, hal ini menandakan bahwa para pelaku ingin meminimalisir tindakanya diketahui oleh aparat kepolisian. Sulit mencari barang bukti, karena pada umumnya pelaku menjual barang bukti ke suatu daerah-daerah terpencil atau jauh dari tempat kejadian perkara, sehingga aparat kepolisian sulit untuk melacaknya dan jaringan pencurian yang luas. Pihak Polres Demak dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor mengalami kendala atau hambatan, karena jaringan pencurian yang luas menyulitkan pihak Polres Demak untuk melakukan penyidikan.

B. Saran

- 1) Kerjasama antara masyarakat dan pihak kepolisian lebih ditingkatkan agar pihak kepolisian dapat mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi ditengah masyarakat. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan cara masyarakat menggalakkan ronda malam atau siskamling, sehingga hal itu dapat membantu kinerja kepolisian dalam menjaga keamanan daerah.
- 2) Pihak kepolisian lebih mempererat hubungan informasi didalam jajarannya baik ditingkat Polres, Polsek, maupun satuan, bahkan dengan kepolisian daerah lain untuk memudahkan penyidikan. Serta lebih meningkatkan pengawasan dan pemantauan terhadap setiap residivis beserta jaringannya, Masyarakat harus lebih diimbangi dengan peningkatan kewaspadaan bagi semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPHN, Hasil Tim Penerjemah, Departemen Kehakiman. 1983. *KUHP*. Penerbit Sinar Harapan. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media. Malang.
- _____. 2005. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Djisman Samosir, P.A.F Lamintang C. 1981. *Delik – Delik Khusus*. Penerbit Tarsito. Bandung.
- Harahap, M. Yahya. 1995. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHP*. Cetakan ke - 7. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harun, M.Husein. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Makarin, Ednom. 2003. *Kompilasi Hukum Telematika*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2000. *Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Moeljatno. 1983. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Prasetyo, Bambang. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif Teori dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- RM, Suharto. 2002. *Hukum Pidana Materiil, Unsur – Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Saleh, Roeslan. 1988. *Dari Lembaran Kepustakaan Hukum – Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1993. *Tindak Pidana dalam KUHP*. Cetakan Pertama. Penerbit Alumni AHMPH. Jakarta.
- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Sjahdeni, Sutan Rehmy. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanintjio. 1995. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Soesilo, R. 1996. *Pokok – Pokok Hukum Pidana*. Politea. Bogor.

Sudarto. 2003. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto. Semarang.

Waluyo, Bambang. 2008. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.

Zein M dan Effendi Satria. 2005. *Kejahatan Terhadap Harta dalam Perspektif Hukum Islam*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Peraturan Perundangan:

UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Web/Internet:

http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor

<http://komunitaspemudaniasselatan.blogspot.com/2011/01/implementasi-uu-no-22-tahun-2009.html>

Wawancara :

Wawancara dengan Aiptu Bambang Wahyudi, Panit Sidik Reskrim Polres Demak tanggal 01 Agustus 2022, diolah